



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAKA ARDI SULISTYO BIN ARIS INDRO SULISTYO;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sawangan No. 11 Rt 006 Rw 008, Mungkid, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah,
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/111/X/2024/Satresnarkoba/Polresta Sleman/Polda D.I Y;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad Afwan Hofar, S.H. Dkk para advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sekawan yang beralamat di Jl. Pangarsan Purbosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2024 Nomor 640/Pen-Pid-Sus/2024/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 640/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 640/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2965/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-247/Slmn/Enz.2/11/2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAKA ARDI SULISTYO bin ARIS INDRO SULISTYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKA ARDI SULISTYO bin ARIS INDRO SULISTYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio berisi 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram;Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitamDirampas negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang seringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, Nomor : REG. PERKARA PDM-247/Slmn/Enz.2/11/2024, tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RAKA ARDI SULISTYO bin ARIS INDRO SULISTYO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 atau setidaknya bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. Sawangan No. 11 RT 006 RW 008, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, terdakwa telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi ROFID NABHAN NUR als COCO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada barang seperti kemarin (tembakau gorilla), lalu dijawab ada. Selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA milik saksi ROFID NABHAN NUR als COCO sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diberi letak maps di seputaran daerah Candimulyo, Magelang berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dibungkus plastik klip, lalu terdakwa bawa pulang dan digunakan sendiri di rumah.
- Bahwa selanjutnya petugas satresnarkoba Polresta Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Magelang dan setelah dilakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio berisi satu paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram, 1 (satu) pack kertas paper merek ROYO dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2965/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-6444/2024/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Bahwa ia Terdakwa RAKA ARDI SULISTYO bin ARIS INDRO SULISTYO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. Sawangan No. 11 RT 006 RW 008, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi ROFID NABHAN NUR als COCO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada barang seperti kemarin (tembakau gorilla), lalu dijawab ada. Selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA milik saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFID NABHAN NUR als COCO sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa diberi letak maps di seputaran daerah Candimulyo, Magelang berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dibungkus plastik klip, lalu terdakwa bawa pulang dan digunakan sendiri di rumah.

- Bahwa selanjutnya petugas satresnarkoba Polresta Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Magelang dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio berisi satu paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram, 1 (satu) pack kertas paper merek ROYO dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2965/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-6444/2024/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIAN TRI JOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 WIB 4 di Jl. Sawangan No. 11 Rt 006 Rw 008, Mungkid, Mungkid, Magelang Jawa Tengah dengan posisi Terdakwa sedang di dalam rumah dan sendirian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio yang berisi : 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram, 1 (satu) pack kertas paper merk ROYO berada di atas meja ruang tamu Terdakwa: dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214 sedang dipegang oleh Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Rofid NABHAN NUR Als COCO pada tanggal 17 Oktober 2024 di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, bahwa Saksi Rofid NABHAN NUR Als COCO mengaku telah menjual Narkoba Gol I jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB dimana Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco yang beralamat di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada barang gak yang kayak kemarin", kemudian dijawab oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada". Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Tembakar Gorilla tersebut dengan cara Transfer melalui BLUBCA milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 001919455087 ke Rek Bank BCA an. ROFID NABHAN NUR milik Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan nomor rekening 1040567832 sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transfer kemudian Terdakwa diberi langsung oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah mendapatkan tembakau gorila tersebut Terdakwa membawa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



pulang dan digunakan sendiri di rumah oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Tembakau Gorilla adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang dibeli Terdakwa dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco sebanyak 5 gram, pada saat ditangkap hanya tinggal 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram, untuk yang lainnya telah digunakan Terdakwa dan hanya tersisa seperti yang disita petugas saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco tetapi Terdakwa juga pernah diberikan secara gratis oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco karena digunakan Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Tembakau Gorilla terakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 jam 14.00 WIB dan menggunakan sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau ahli yang mempunyai hak/kewenangan dari Dokter/Instansi pemerintah untuk menggunakan Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa saksi selama penangkapan berlangsung bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Perdana Adin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 WIB 4 di Jl. Sawangan No. 11 Rt 006 Rw 008, Mungkid, Mungkid, Magelang Jawa Tengah dengan posisi Terdakwa sedang di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



dalam rumah dan sendirian;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio yang berisi : 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram, 1 (satu) pack kertas paper merk ROYO berada di atas meja ruang tamu Terdakwa; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214 sedang dipegang oleh Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Rofid NABHAN NUR Als COCO pada tanggal 17 Oktober 2024 di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, bahwa Saksi Rofid NABHAN NUR Als COCO mengaku telah menjual Narkoba Gol I jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB dimana Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco yang beralamat di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada barang gak yang kayak kemarin", kemudian dijawab oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada". Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara Transfer melalui BLUBCA milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 001919455087 ke Rek Bank BCA an. ROFID NABHAN NUR milik Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan nomor rekening 1040567832 sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transfer kemudian Terdakwa diberi langsung oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah mendapatkan tembakau gorila tersebut Terdakwa membawa pulang dan digunakan sendiri di rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Tembakau Gorilla adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang dibeli Terdakwa dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco sebanyak 5 gram, pada saat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



ditangkap hanya tinggal 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram, untuk yang lainnya telah digunakan Terdakwa dan hanya tersisa seperti yang disita petugas saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco tetapi Terdakwa juga pernah diberikan secara gratis oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco karena digunakan Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Tembakau Gorilla terakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 jam 14.00 WIB dan menggunakan sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau ahli yang mempunyai hak/kewenangan dari Dokter/Instansi pemerintah untuk menggunakan Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa saksi selama penangkapan berlangsung bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rofid Nabhan Bin Nurudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Sleman pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 di Ngadiretno RT 001 RW 017 Tamanagung Muntilan Kabupaten Magelang Prov Jawa Tengah sekitar pukul 13.00 WIB atas pembelian dan penjualan Narkotika Gol I Jenis Tembakau Gorilla tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorilla yaitu didapatkan dari Saksi dengan cara pada tanggal 15 Oktober 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian bercerita kalau sedang ada masalah keluarga dan selanjutnya Saksi memberikan Narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 2 (dua) linting kepada Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa memakai bersama sama hingga Terdakwa menghabiskan 1 (satu) linting. Setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2024 terdakwa datang lagi bermaksud mau meminjam jaket dan saat itu terdakwa cerita lagi kalau lagi ada masalah keluarga, kemudian saksi memberikan lagi tembakau gorilla tetapi dalam bentuk map, karena saksi tidak menyimpan di rumah dan atas Tembakau gorilla yang saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa memberi uang pada saksi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Tembakau Gorilla seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 WIB 4 di Jl. Sawangan No. 11 Rt 006 Rw 008, Mungkid, Mungkid, Magelang Jawa Tengah dengan posisi Terdakwa sedang di dalam rumah dan sendirian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio yang berisi : 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram, 1 (satu) pack kertas paper merk ROYO berada di atas meja ruang tamu Terdakwa; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214 sedang dipegang oleh Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco pada tanggal 17 Oktober 2024 di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, bahwa Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco mengaku telah menjual Narkoba Gol I jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB dimana Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco yang beralamat di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada barang gak yang kayak kemarin", kemudian dijawab oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada". Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara Transfer melalui BLUBCA milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 001919455087 ke Rek Bank BCA an. ROFID NABHAN NUR milik Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan nomor rekening 1040567832 sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transfer kemudian Terdakwa diberi langsung oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah mendapatkan tembakau gorila tersebut Terdakwa membawa pulang dan digunakan sendiri di rumah oleh Terdakwa;

- Bahwa awal Terdakwa mengenal Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco karena pernah bekerja sama di TIP TAP TOE namun kemudian Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco keluar dan sampai sekarang Terdakwa masih berteman dan berkomunikasi. Hingga Terdakwa mengetahui Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco menjual Tembakau Gorila karena pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa main ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan maksud hanya main dan cerita-cerita saja karena Terdakwa baru punya masalah, dan kemudian Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco menawarkan Terdakwa untuk mencoba tembakau gorila sebanyak 1 (satu) linting yang digunakan bersama-sama sampai habis;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Tembakau Gorilla adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Tembakau Gorilla adalah badan merasa lemas, mengantuk hingga merasa lapar dan membuat pikiran tenang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang dibeli Terdakwa dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco sebanyak 5 (lima gram) gram, pada saat ditangkap hanya tinggal 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram, untuk yang lainnya telah digunakan Terdakwa dan hanya tersisa seperti yang disita petugas saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla pada tanggal 14 Oktober 2024 yaitu ketika ditawarkan oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco untuk mencoba hingga Terdakwa merasa cocok dan ingin coba lagi dan membuat Terdakwa membeli sekali Tembakau Gorilla dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Tembakau Gorilla terakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 jam 14.00 WIB dan menggunakan sendirian;
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan tembakau gorila dengan cara tembakau gorila Terdakwa taruh dikertas paper kemudian dilinting dan bakar selanjutnya dihisap/dirokok seperti umumnya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak mempunyai ijin dari dokter atau Instansi pemerintah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio berisi satu paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram ;
- 1 (satu) pack kertas paper merek ROYO;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 WIB 4 di Jl. Sawangan No. 11 RT 006 RW 008, Mungkid, Mungkid, Magelang Jawa Tengah dengan posisi Terdakwa sedang di dalam rumah dan sendirian;
2. Bahwa benar atas penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio yang berisi : 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram, 1 (satu) pack kertas paper merk ROYO berada di atas meja ruang tamu Terdakwa; dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214 sedang dipegang oleh Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
3. Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco pada tanggal 17 Oktober 2024 di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, yang mengaku telah menjual Narkoba Gol I jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB dimana Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco yang beralamat di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada barang gak yang kayak kemarin", kemudian dijawab oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada". Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Narkotika jenis Tembakar Gorilla tersebut dengan cara Transfer melalui BLUBCA milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 001919455087 ke Rek Bank BCA an. ROFID NABHAN NUR milik Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan nomor rekening

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



1040567832 sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transfer kemudian Terdakwa diberi langsung oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah mendapatkan tembakau gorila tersebut Terdakwa membawa pulang dan digunakan sendiri di rumah oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar awal Terdakwa mengenal Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco karena pernah bekerja sama di TIP TAP TOE namun kemudian Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco keluar dan sampai sekarang Terdakwa masih berteman dan berkomunikasi. Hingga Terdakwa mengetahui Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco menjual Tembakau Gorila karena pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa main ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan maksud hanya main dan cerita-cerita saja karena Terdakwa baru punya masalah, dan kemudian Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco menawari Terdakwa untuk mencoba tembakau gorila sebanyak 1 (satu) linting yang digunakan bersama-sama sampai habis;

6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Tembakau Gorilla adalah untuk digunakan sendiri;

7. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla pada tanggal 14 Oktober 2024 yaitu ketika ditawari oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco untuk mencoba hingga Terdakwa merasa cocok dan ingin coba lagi dan membuat Terdakwa membeli sekali Tembakau Gorilla dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dan Terdakwa menggunakan Tembakau Gorilla terakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 jam 14.00 WIB dan menggunakan sendirian;

8. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan tembakau gorila dengan cara tembakau gorila Terdakwa taruh dikertas paper kemudian dilinting dan bakar selanjutnya dihisap/dirokok seperti umumnya orang merokok;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2965/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-6444/2024/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan perbuatan melanggar: Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan due process Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Terdakwa, yaitu pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **RAKA ARDI SULISTYO bin ARIS INDRO SULISTYO**, yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam perkara ini adalah pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau Gorilla serta pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 WIB 4 di Jl. Sawangan No. 11 Rt 006 Rw 008, Mungkid, Mungkid, Magelang Jawa Tengah dengan posisi Terdakwa sedang di dalam rumah dan sendirian, dimana sewaktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio yang berisi : 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram, 1 (satu) pack kertas paper merk ROYO berada di atas meja ruang tamu Terdakwa: dan 1 (satu) buah HP

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214 sedang dipegang oleh Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Tembakau Gorilla dengan cara membeli dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco Pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB dimana Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco yang beralamat di Dsn. Ngadiretno Rt 001 RW 017, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa bertanya kepada Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada barang gak yang kayak kemarin", kemudian dijawab oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco "ada". Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara Transfer melalui BLUBCA milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 001919455087 ke Rek Bank BCA an. ROFID NABHAN NUR milik Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dengan nomor rekening 1040567832 sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transfer kemudian Terdakwa diberi langsung oleh Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco berupa 1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus plastik klip berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah mendapatkan tembakau gorila tersebut Terdakwa membawa pulang dan digunakan sendiri di rumah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkoba jenis Tembakau Gorilla pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 atas pemberian Tembakau Gorilla secara gratis dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco Ketika Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco untuk bermain dan bercerita bahwa Terdakwa baru punya masalah, dan kemudian Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco menawari Terdakwa untuk mencoba tembakau gorila sebanyak 1 (satu) liting yang digunakan bersama-sama sampai habis dan membuat Terdakwa ingin mencoba Kembali hingga membeli dari Saksi Rofid Nabhan Nur Als Coco dan menggunakannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 jam 14.00 WIB dan menggunakan sendirian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan tembakau gorila dengan cara tembakau gorila Terdakwa taruh dikertas paper kemudian dilinting dan bakar selanjutnya dihisap/dirokok seperti umumnya orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut, dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis Tembakau Gorilla dilarang untuk dimiliki dan dikonsumsi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 2965/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti BB-6444/2024/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan terkait laboratorium, ilmu pengetahuan dan teknologi serta medis, dan faktanya barang bukti berupa Tembakau Gorilla incasu tidak dipergunakannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Terdakwa hendak menggunakan narkotika golongan I (satu) tersebut tanpa pengawasan dari Menteri Kesehatan RI, atau setidaknya pengawasan oleh dokter selaku pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, maka dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukkan siapa yang dimaksud dengan setiap penyalahgunaan incasu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur Dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembena

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio berisi 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram;
- 1 (satu) pack kertas paper merek ROYO;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214, dikarenakan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAKA ARDI SULISTYO bin ARIS INDRO SULISTYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Luxio berisi 1 (satu) paket tembakau gorilla yang dibungkus plastik klip berat 0,49 gram;
 - 1 (satu) pack kertas paper merek ROYO;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam No. Wa 087728733214;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh AGUNG NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, POPI JULIYANI, S.H., M.H dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh RINA WISATA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

POPI JULIYANI, S.H., M.H.

TTD

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

AGUNG NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

DWI INDIASTUTI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21